

NON PERFORMING FINANCING RESTRUCTURING STRATEGY TO MAINTAIN THE FINANCIAL PORTFOLIO OF BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) BRANCH OFFICE JOMBANG

STRATEGI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH UNTUK MENJAGA FORTOFOLIO KEUANGAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG JOMBANG

Evi Ainun Nafi'ah, Bekti Widyaningsih
Ekonomi Syari'ah - Fakultas Agama Islam - Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah
evianfian@gmail.com*, bekti@unwaha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan strategi restrukturisasi dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal, dan dokumen atau laporan yang telah tersedia. Hasil penelitian yang diperoleh adalah faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BSI Kantor Cabang Jombang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Pembiayaan bermasalah tersebut dapat diatasi dengan metode restrukturisasi. PEMBERLAKUAN restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang berpotensi bermasalah namun masih memiliki prospek usaha baik akan berdampak positif dalam pemenuhan kewajiban nasabah. Restrukturisasi bertujuan membantu pembiayaan nasabah bermasalah agar mampu memenuhi kredit pinjaman kembali, sehingga pihak bank tidak mengalami kerugian. Kemudian faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan berasal dari internal bank yaitu tim penagihan, tim bisnis marketing, dan tim legal. Sedangkan faktor eksternal berasal dari nasabah diantaranya, kemauan dan kesadaran nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta sikap kooperatif nasabah untuk melunasi angsuran.

Kata Kunci: Strategi, Bank Syariah, Pembiayaan Bermasalah, Restrukturisasi.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of restructuring strategies in an effort to save non performing financing at Bank Syariah Indonesia (BSI) Branch Office Jombang. The method used in this study is descriptive qualitative. Data used in the form of primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from research subject and directly related to the problems studied. While secondary data comes from literature studies such as books, journals, and documents or reports that have been available. The results of the research obtained are the factors that cause the occurrence of non performing financing in BSI Branch Office Jombang derived from internal and external factors. Such non performing financing can be addressed by restructuring methods. The implementation of financing restructuring to potentially problematic customers but still have good business prospects will have a positive impact in fulfilling customer obligations. Restructuring aims to help financing problematic customers in order to meet loan repayments, so that the bank does not suffer losses. Then, the factors that support in the implementation of the financing restructuring comes from the bank's internal team, namely the billing, business marketing team, and legal team. While external factors come customers to fulfill obligations and the cooperative attitude of customers to pay off installments.

Keywords: Strategy, Islamic Bank, Non Performing Financing,

Informasi artikel

Diterima: 31-05-2021
Direview: 04-07-2021
Diterbitkan: 28-07-2021

^{*)}Korespondensi (Correspondence):
Evi Ainun Nafi'ah

Open access under Creative Commons
Attribution-Non Commercial-Share A
like 4.0 International Licence
(CC-BY-NC-SA)



Restructuring.

I. PENDAHULUAN

Pembiayaan merupakan istilah penyaluran dana sebagaimana kredit dalam bank konvensional. Apabila bisnis yang dibiayai melalui penyaluran dana berhasil, maka otomatis akan memberikan keuntungan bagi pihak bank syariah maupun nasabah. Sebaliknya, jika pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat tidak berhasil/gagal, maka bank syariah akan mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama yang menjadi penunjang kelangsungan usaha bank, namun apabila pengelolaan pembiayaan tidak berjalan dengan baik maka menimbulkan berbagai permasalahan seperti aset yang dimiliki oleh bank tidak tergerak, bank tidak dapat memberikan imbalan atau bagi hasil kepada nasabah sehingga terjadinya penurunan dalam usaha bank (Aunies, 2020). Pembiayaan juga bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, dalam hal ini masyarakat yang memerlukan dana akan dibantu dengan penyaluran dana/pembiayaan bank syariah. Nasabah yang mempunyai profitabilitas tinggi dan mempunyai tingkat kemampuan pembayaran angsuran merupakan target utama dalam realisasi pembiayaan.

Menurut Christiawan (2020) pada prinsipnya lembaga pembiayaan sebagai kreditur dalam memberikan pembiayaan harus senantiasa berpedoman pada prinsip 5C. Prinsip ini terdiri atas lima kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon pembiayaan, diantaranya meliputi kriteria yang pertama adalah *character*, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon debitur yang mengajukan pembiayaan. Kriteria kedua ialah *capacity* atau biasa disebut *capability*, merupakan penilaian terhadap kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Kriteria ketiga yaitu *capital* atau modal yang dimiliki calon debitur yang diperuntukan usaha atau bisnisnya. Kriteria keempat yaitu *collateral* atau jaminan yang diserahkan pada calon debitur saat mengajukan pembiayaan pada kreditur. Dan kriteria prinsip 5C yang terakhir adalah *condition*, yaitu kondisi perekonomian pada usaha yang dijalankan debitur. Jika kondisi perekonomian usaha nasabah sedang tidak baik, maka kreditur akan mempertimbangkan kembali dalam menyalurkan pembiayaan.

Menurut Aziz (2012) pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) tidak terjadi dengan sendirinya atau secara tiba-tiba, namun disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dikelompokkan menjadi : 1) Faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari pihak bank yang kurang teliti dalam menganalisis usaha nasabah, keaslian dokumen, dan kesalahan setting fasilitas pembiayaan. 2) Faktor eksternal, yaitu berasal dari pihak nasabah, disebabkan karakter nasabah tidak amanah, melakukan *side streaming* (penyalahgunaan dana), dan kurang cekatan dalam mengelola usaha yang dijalankan, dan terjadinya bencana alam. Pembiayaan bermasalah adalah penyaluran dana oleh lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran kembali tidak memenuhi persyaratan yang diizinkan, serta tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak yang merugikan (Fitriana, 2019). Pembiayaan bermasalah (NPF) yang terjadi pada perbankan syariah dikategorikan berdasarkan kualitas pembiayaan.

Kualitas pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah disebut dengan istilah kolektibilitas NPF. Semakin tinggi angka NPF maka semakin tinggi pula tingkat pembiayaan bermasalah di Bank tersebut. Bank dengan tingkat NPF yang tinggi akan menjadi perhatian bagi Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas perbankan Indonesia. Fenomena NPF merupakan sesuatu yang fundamental yang harus segera ditangani salah satunya dengan langkah restrukturisasi. Bank-bank dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan yang dinilai berpotensi memburuk tanpa harus menunggu pembiayaan masuk dalam kolektibilitas III.

Penelitian yang dilakukan oleh Silia (2019) menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan nasabah direstrukturisasi yaitu karena adanya persaingan bisnis yang kuat sehingga bisnis kecil mengalami penurunan pendapatan. Mengenai penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara melakukan pendekatan kepada nasabah, melakukan penagihan secara intensif, kemudian restrukturisasi dilakukan yaitu dengan cara persyaratan kembali (*reconditioning*). Restrukturisasi di berikan terhadap nasabah pembiayaan kurang lancar dan mengalami penurunan pendapatan, namun usahanya masih memiliki prospek yang baik (Silia, 2019).

Penelitian Vina Anggiya yang berjudul Analisis Kebijakan *Rescheduling* dan Restrukturisasi dalam Pembiayaan Bermasalah. Dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan bermasalah

disebabkan oleh kesalahan *setting*, lemahnya *monitoring*, dan *side streaming*. Kemudian upaya penanganannya dengan mengambil langkah *rescheduling* dan restrukturisasi terhadap nasabah yang dianggap masih mempunyai niat untuk membayar. Cara tersebut dilakukan sebelum penyelesaian ke jalan hukum dan peradilan (Anggiya, 2020).

Berdasarkan penelitian diatas ditemukan faktor pemicu pembiayaan bermasalah yaitu adanya kesalahan *setting*, lemahnya *monitoring*, penurunan omset usaha nasabah, dan *side streaming*. Dalam menanganinya bank ada yang mengambil langkah *rescheduling*, *reconditioning*, restrukturisasi, menyelesaikan secara kekeluargaan, dan secara hukum maupun melalui lembaga peradilan. Strategi yang digunakan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah berbeda-beda. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saya adalah strategi yang digunakan bank dalam menangani pembiayaan bermasalah. Bank melakukan restrukturisasi dengan membentuk pegawai khusus yang menangani restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning* dengan sistem *balloon payment*. Kemudian disertakan juga beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan restrukturisasi.

Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Jombang melakukan strategi restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran angsuran. Tetapi masih mempunyai prospek usaha yang baik serta mampu menjalankan kewajibannya setelah restrukturisasi. Salah satu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia yaitu melalui pola restrukturisasi setelah sebelumnya dilakukan analisa terhadap histori pembiayaannya. Kebijakan restrukturisasi (penyelamatan pembiayaan) yang dikeluarkan oleh OJK, dilakukan Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap nasabah dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak bank.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk menganalisis masalah yang terkait dengan strategi restrukturisasi pembiayaan untuk menjaga portofolio keuangan di BSI KC Jombang. Jadi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain : 1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BSI KC Jombang ? 2) Bagaimana penerapan strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah di BSI KC Jombang ? 3) Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di BSI KC Jombang ?

II. LANDASAN TEORI

Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF)

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank yang berlandaskan pada prinsip syariah. Sebelum bank menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah harus melakukan analisis mendalam terhadap pembiayaan tersebut. Pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah (Candra, 2019). Pembiayaan bermasalah menjadi suatu risiko yang terjadi dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut dapat berupa keadaan dimana terjadi keterlambatan nasabah dalam melunasi cicilannya, adanya unsur kesengajaan dari pihak nasabah, kesalahan prosedur pemberian pembiayaan, atau disebabkan oleh faktor lain seperti perekonomian.

Pembiayaan menggambarkan performa atau kinerja sebuah bank. Apabila performa pembiayaan mengalami pertumbuhan yang signifikan, dan diikuti dengan tingkat pengembalian yang tinggi maka dapat dikategorikan bank memiliki performa yang baik. Sebaliknya, apabila tingkat pengembalian pembiayaan rendah, maka performa bank tersebut dalam kondisi yang kurang baik. Pembiayaan bermasalah (NPF) merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan.

Tabel 1.
Kriteria Penetapan Peringkat NPF

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	NPF < 2%

2	Sehat	$2% < NPF < 5%$
3	Cukup Sehat	$5% \leq NPF < 8%$
4	Kurang Sehat	$8% \leq NPF < 12%$
5	Tidak Sehat	$NPF \leq 12%$

Sumber: Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada peringkat 1, $NPF < 2%$ memiliki kualitas aset yang sangat sehat dengan risiko portofolio yang sangat minimal. Pada peringkat 2 menunjukkan $2% < NPF < 5%$ yang berarti kualitas aset sehat namun terdapat kelemahan yang tidak signifikan. Pada peringkat 3 kriteria $5% \leq NPF < 8%$ memiliki kualitas aset cukup sehat namun diperkirakan akan terjadi penurunan apabila tidak dilakukan perbaikan. Kemudian pada peringkat 4, menunjukkan $8% \leq NPF < 12%$ kualitas aset yang dimiliki yaitu kurang sehat dan diperkirakan akan mengancam kelangsungan hidup bank apabila tidak dilakukan perbaikan secara mendasar. Dan yang terakhir pada peringkat 5, $NPF \leq 12%$ menunjukkan bahwa kualitas aset tidak sehat dan diperkirakan mempengaruhi kelangsungan hidup bank dan sulit untuk diselamatkan.

Keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan, pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk mengangsur serta melunasinya. Diantara lima golongan tersebut yaitu:

1. Pembiayaan lancar (kolektibilitas I), tidak terdapat tunggakan, karena pembayaran angsuran tepat waktu.
2. Dalam perhatian khusus (kolektibilitas II), adanya tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bagi hasil dalam jangka waktu 1-3 bulan (belum melampaui 90 hari), dan didukung adanya penambahan fasilitas pembiayaan (pinjaman baru, baik di bank yang bersangkutan ataupun bank lain).
3. Kurang lancar (kolektibilitas III), terjadi tunggakan pembayaran angsuran telah melewati 90 hari, frekuensi mutasi rekening relative rendah, dan adanya indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau kurang kuatnya dokumen.
4. Diragukan (kolektibilitas IV), terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bagi hasil yang telah melewati 180 hari, dan dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan agunan.
5. Macet (kolektibilitas V), terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bagi hasil yang telah melewati 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

Ibrahim & Rahmawati (2017) menyatakan bahwa yang dikategorikan pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia yaitu kualitas pembiayaan golongan kurang lancar (kolektibilitas 3), diragukan (kolektibilitas 4), dan macet (kolektibilitas 5). Kualitas pembiayaan menjadi alat yang digunakan bank syariah untuk menilai kemampuan membayar oleh nasabah. Oleh karena itu, kualitas pembiayaan harus dijaga supaya tidak menyebabkan kerugian bank akibat tidak terbayarnya dana bank yang disalurkan dalam pembiayaan tersebut (Fitriana, 2019).

Restrukturisasi

Restrukturisasi merupakan suatu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran. Hendy & Restu (2016) berpendapat bahwa restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan angka yang lebih rendah dan waktu yang lebih panjang, yang disesuaikan dengan keadaan kemampuan yang ada. Dengan demikian, nasabah yang kewajibannya telah direstrukturisasi dapat memenuhi kewajibannya dengan lebih lancar. Untuk pelaksanaan/prosedur penanganan dan penyelesaian piutang bermasalah atau pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) antara lain melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali).

Bank Syariah

Menurut Andrianto & Firmansyah (2019) bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam aktivitasnya tidak membebaskan bunga

maupun tidak membayar bunga terhadap nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung pada akad dan perjanjian yang telah dibuat antara nasabah dan pihak bank. Bank Syariah berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Hanifah (2018) menjelaskan bahwa bank syariah beroperasi tanpa mengandalkan prinsip bunga melainkan tujuan utamanya sebagai upaya kaum muslimin untuk berlandaskan etika yang mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), karena penelitian yang dilakukan dengan langkah observasi, wawancara, atau penelaah dokumen (Sugiono, 2011). Pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami situasi lapangan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang bisa diamati atau dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menyampaikan pemecahan masalah yang ada saat ini berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini memberikan maksud untuk memperoleh informasi mengenai strategi restrukturisasi pembiayaan pada bank BSI KC Jombang.

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Jombang, khususnya pada karyawan yang bagian menangani restrukturisasi pembiayaan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari telaah dokumentasi dengan mempelajari data-data tertulis seperti buku, brosur, jurnal, Undang-undang, OJK, atau data laporan yang berkaitan dengan strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Jadi, data yang diperoleh adalah data meliputi penyebab pembiayaan bermasalah, strategi restrukturisasi pembiayaan, serta faktor pendukung dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan pada BSI KC Jombang.

Analisis data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan metode deskriptif. Pembahasan diawali dengan menggunakan teori-teori yang bersifat umum dan kemudian dikemukakan dengan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus. Dimulai dari penelaahan seluruh data yang terkumpul yaitu hasil wawancara dan data-data pendukung tentang bagaimana strategi restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan BSI KC Jombang dalam perspektif ekonomi Islam apakah sudah sesuai teori. Selanjutnya dalam uji keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. Dengan triangulasi sumber maka peneliti akan menjadikan staf *account maintenance* yang bertugas menangani restrukturisasi pembiayaan bermasalah sebagai sumber pengumpulan data. Kemudian dari sumber-sumber tersebut dapat dideskripsikan dan dianalisa untuk menghasilkan kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah

Penyaluran pembiayaan oleh BSI KC Jombang terkadang mengandung berbagai risiko yang kemungkinan terjadi karena tidak dilunasinya pembiayaan tersebut oleh debitur pada akhir masa (jatuh tempo) sehingga muncullah pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu dalam kegiatan operasionalnya bank perlu mempertimbangkan serta menerapkan kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan, agar pembiayaan yang diberikan dapat tepat sasaran dan terjaminnya pengembalian pembiayaan oleh debitur sesuai dengan isi perjanjian. Dalam kegiatan operasionalnya perbankan merupakan lembaga yang mengedepankan prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*). Di samping prinsip kepercayaan bank juga harus melaksanakan prinsip pengelolaan lain yaitu prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), terutama dalam pemberian pembiayaan. Banyak hal yang menyebabkan pembiayaan itu tidak dapat dilunasi nasabah pada waktunya dan berujung pada kredit macet atau disebut pembiayaan bermasalah (Djamil, 2012). Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BSI KC Jombang yang meliputi :

1. Faktor internal

Adalah faktor yang berasal dari dalam pihak bank BSI KC Jombang. Faktor internal yang terjadi disebabkan karena kesalahan pihak bank saat melakukan analisis 5C dalam pembiayaan, salah

satunya dalam menganalisis *capacity* (kemampuan nasabah) yaitu bank mencairkan dana melebihi kapasitas nasabah dan *character* (karakter nasabah) yaitu bank kurang teliti saat menilai karakter nasabah sehingga terjadi *side streaming*, yaitu nasabah menggunakan dana dengan tidak semestinya atau tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Menurut Trisandini dalam Fitriana (2019) faktor internal berasal dari pihak bank adalah analisis yang dilakukan oleh bank kurang cermat, sehingga tidak mampu memprediksi apa yang terjadi dalam kurun waktu pembiayaan sedang berlangsung. Jadi faktor internal yang terjadi di BSI KC Jombang sudah sesuai dengan teori Trisandini.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal pembiayaan bermasalah yang terjadi di BSI KC Jombang berasal dari pihak nasabah. Nasabah mengalami musibah seperti bencana, pandemi, ataupun sakit sehingga akan berdampak pada keadaan ekonomi nasabah dan mengalami penurunan pendapatan usaha. Menurut Trisandini faktor eksternal penyebab pembiayaan bermasalah yaitu apabila perusahaan atau bisnis yang dimiliki debitur mengalami penurunan penjualan dan mengalami kerugian serta mengalami bencana alam sehingga menyebabkan kerugian debitur. Sehingga faktor eksternal yang terjadi di BSI KC Jombang telah sesuai dengan teori Trisandini.

Strategi Restrukturisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam mengatasi penyelesaian pembiayaan bermasalah di setiap bank tentu mempunyai strategi yang berbeda-beda dalam mengatasinya. Disebutkan pada pasal 10 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008, bahwa bank wajib memiliki kebijakan dan SOP tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan. Dalam prakteknya, BSI KC Jombang memiliki strategi untuk meminimalisasi potensi kerugian pada pembiayaan bermasalah dengan cara membentuk staf khusus yaitu *account maintenance staff* yang bertugas menangani restrukturisasi pembiayaan bermasalah. BSI KC Jombang melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang mengalami penurunan usaha, dan yang menjadi sasaran adalah nasabah non wiraswasta/non penghasilan tetap. Ketika kolektibilitas I, pihak BSI KC Jombang sudah mulai menawarkan restrukturisasi kepada nasabah yang diperkirakan usahanya mengalami penurunan, namun masih kooperatif dan memiliki kemampuan mengangsur.

Restrukturisasi yang dilakukan oleh BSI KC Jombang ada beberapa cara, yaitu dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali) dan *reconditioning* (persyaratan kembali). *Rescheduling* yaitu cara yang dilakukan dengan memperkecil jumlah angsuran dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan jangka waktu pembayaran angsuran. Menurut teori Wangsawidjaja (2012), *rescheduling* merupakan cara yang dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jangka waktu pembayaran, dan mengubah jumlah pembayaran. Sehingga metode yang digunakan BSI KC Jombang telah sesuai dengan teori Wangsawidjaja.

Sedangkan *reconditioning* dilakukan dengan cara mengurangi angsuran perbulan, tetapi selisih angsuran sebelum dan sesudah restrukturisasi dibulatkan di akhir pembayaran atau biasa dikenal dengan istilah *balloon payment*. Melalui proses *reconditioning* ini BSI KC Jombang memberi kesempatan bagi nasabah yang mengangsur sebagian saja dari total pembiayaan perbulannya, dan tidak menambah tempo waktu pelunasan namun merubah jangka waktu pembiayaan sehingga nasabah berkewajiban melunasi sisa angsuran pada waktu jatuh tempo. Menurut Rahayu (2020) *balloon payment* merupakan skema angsuran yang memberikan keringanan terhadap debitur dengan pola pembayaran angsuran yang kecil diawal dan besar di akhir periode tanpa perpanjangan jangka waktu. Maka sistem *balloon payment* yang dilakukan pada proses *reconditioning* oleh BSI KC Jombang sudah sesuai dengan penelitian Rahayu (2020).

Kelangsungan usaha bank dalam melakukan aktivitas usaha berdasarkan prinsip syariah tergantung pada kerja, yang salah satu indikator utamanya yaitu kualitas dari penanaman dana bank. Kualitas penanaman dana yang baik akan menghasilkan keuntungan, sehingga kinerja bank akan baik. Segala kualitas penanaman dana yang buruk akan mempengaruhi turunnya kinerja bank yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan usaha bank yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip syariah. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Apabila rasio NPF menunjukkan nilai rendah

diharapkan pendapatan bank meningkat sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat, namun apabila rasio NPF tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang dihasilkan akan turun.

Menurut aturan PBI No. 17/11/PBI/2015 rasio NPF total pembiayaan bank secara bruto harus kurang dari 5%, baik untuk bank umum konvensional maupun bank umum syariah (Sadi, 2015). Selama NPF total pembiayaan suatu bank masih berada di bawah 5%, maka bank tersebut masih bisa dikatakan dalam kondisi sehat dan memiliki kinerja terhadap fungsi bank yang baik.

Tabel 2.
Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF)

No.	Tahun	NPF (%)
1	2018	4,99%
2	2019	3,38%
3	2020	1,77%

Sumber: Annual Report BRI Syariah Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2, rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF) diketahui bahwa pada tahun 2018 rasio NPF sebesar 4,99% kemudian pada tahun 2019 rasio NPF turun menjadi 3,38% dan di tahun 2020 kembali menunjukkan penurunan rasio NPF menjadi 1,77%. Merupakan hal positif bagi Bank BSI karena adanya penurunan rasio NPF akan membawa pada meningkatnya laba yang diperoleh bank. Hal ini menunjukkan bahwa PT. BSI mampu mengatasi kasus pembiayaan bermasalah dengan baik dan diikuti dengan pengelolaan yang menjalankan prinsip kehati-hatian.

Faktor-Faktor yang Menjadi Pendukung dalam Melakukan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Untuk pelaksanaan restrukturisasi dalam mengatasi risiko pembiayaan bermasalah di BSI KC Jombang. Terdapat pula faktor-faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan restrukturisasi, sehingga restrukturisasi yang dijalankan dapat berhasil. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan restrukturisasi di BSI KC Jombang terbagi menjadi dua, yang meliputi :

1. Faktor internal

Faktor internal yang menjadi pendukung restrukturisasi pembiayaan berasal dari SDM BSI KC Jombang. Yang terdiri dari tim penagihan, tim bisnis marketing, dan tim legal. Tim penagihan bertugas melakukan aktivitas pendampingan dan pembinaan terhadap nasabah pembiayaan bermasalah, dengan cara menelpon nasabah ataupun mendatanginya secara langsung. Kemudian dari tim bisnis marketing, bertugas untuk menawarkan pilihan fasilitas restrukturisasi yang telah tersedia, antara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Dan tim legal, yaitu bagian menangani kebutuhan dokumen persyaratan atau berkas-berkas yang harus dipenuhi oleh nasabah.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang menjadi pendukung restrukturisasi pembiayaan yaitu dari pihak nasabah. Nasabah memiliki kesadaran untuk melunasi pembiayaan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemauan dan i'tikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk mengangsur, kemudian sikap kooperatif serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan oleh BSI KC Jombang.

Pelaksanaan restrukturisasi di BSI KC Jombang wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Dalam kasus pembiayaan bermasalah, setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan nasabah harus tetap dimonitoring perkembangannya. Adanya kerjasama antara tim penagihan dan tim bisnis marketing menjadikan penyelesaian pembiayaan bermasalah cepat teratasi, karena terdapat dua pihak yang berkomunikasi dan melakukan pendekatan dengan baik kepada nasabah. Kemudian tim legal bertanggungjawab dalam mengelola kelengkapan dokumen nasabah yang dibutuhkan dalam proses restrukturisasi pembiayaan. Sehingga faktor internal dikatakan sebagai faktor utama yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan restrukturisasi.

Menurut Latumaerissa (2013), bank wajib menjaga dan mengambil langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi bisa lancar kembali. Restrukturisasi pembiayaan harus didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi baik. Restrukturisasi pembiayaan memiliki beberapa fasilitas pembiayaan dari bank yang dapat dilakukan pada masing-masing

pembiayaan, jadi bank wajib memiliki kebijakan dan SOP tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan. Maka faktor pendukung restrukturisasi yang ada di BSI KC Jombang sudah sesuai dengan teori Latumaerissa.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BSI KC Jombang dikarenakan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal disebabkan oleh nasabah seperti penurunan pendapatan usaha nasabah, nasabah mengalami kepailitan sehingga kesulitan dalam pembayaran. Kemudian faktor internal disebabkan karena kesalahan analisis pembiayaan oleh pihak bank dalam penyaluran pembiayaan.
2. Strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh BSI KC Jombang menggunakan cara *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan ulang) dengan sistem *balloon payment*.
3. Faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan eksternal. Yang paling utama adalah faktor internal, yang berasal dari pihak bank terutama pada tim penagihan, tim bisnis marketing, dan tim legal. Kemudian faktor eksternal berasal dari nasabah, yaitu adanya kesadaran dan sikap kooperatif dalam memenuhi kewajibannya untuk mengangsur.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, & Firmansyah, A. (2019). *Manajemen bank syariah (Implementasi teori dan praktek)*. Surabaya: Qiara Media Partner.
- Anggiiya, V. (2020). *Analisis kebijakan rescheduling dan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah*. Skripsi tidak diterbitkan. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Aunies, R. M. I. F. (2020). *Analisis faktor eksternal terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah*. Skripsi tidak diterbitkan. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Aziz, A. (2012). *Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah mandiri cabang pembantu Bone*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Candra, D. A. (2019). *Analisis mekanisme penyelesaian non-performance financing (NPF) melalui metode restrukturisasi dan dampaknya terhadap kinerja BRI Syariah Ponorogo (Studi kasus BRI syariah kantor cabang pembantu Ponorogo)*. Skripsi tidak diterbitkan. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Christiawan, R. (2020). *Hukum pembiayaan usaha*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitriana, N. M. (2019). *Analisis metode penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro murabahah di bank BRI syariah KC Madiun*. Skripsi tidak diterbitkan. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Hanifah. (2018). *Strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah metode restrukturisasi pada pembiayaan mikro di bank syariah mandiri kantor cabang pembantu Purbalingga*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Hendy, H., & Restu, W. (2016). Efektivitas kriteria restrukturisasi dalam meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan. *Islaminomic*, 7(3), 47–61.
- Ibrahim, A., & Rahmawati, A. (2017). Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah: Kajian pada produk murabahah di bank muamalat Indonesia Banda Aceh. *Iqtishadia*, 10(1), 76.
- Latumaerissa, J. R. (2013). *Bank dan lembaga keuangan lain*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rahayu, S. (2020). *Implementasi balloon payment pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perspektif akad murabahah li al-amir bi al syira (Studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Darussalam)*. Skripsi tidak diterbitkan. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Sadi, M. (2015). *Konsep hukum perbakan syariah*. Malang: Setara Press.

Silia, A. A. (2019). *Penerapan restrukturisasi pada pembiayaan mikro di BRI KC Bengkulu*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Sugiono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan bank syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.